

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TERHADAP  
NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILU 2019  
(STUDI KASUS DI DESA DAWUHAN KECAMATAN  
PILANGKENCENG, KABUPATEN MADIUN)**

---

**Skripsi**



**Disusun oleh:**

**Danna Sapahuma Martono**

**20170610348**

**Fakultas Hukum**

**Progam Studi Hukum**


**Rumpun Hukum Pidana**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**2022**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TERHADAP  
NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILU 2019 (STUDI  
KASUS DI DESA DAWUHAN PILANGKENCENG  
KABUPATEN MADIUN)**

**Skripsi**



**Disusun oleh:**

**Danna Sapahuma Martono**

**20170610348**

**Fakultas Hukum**

**Progam Studi Hukum**

**Rumpun Hukum Pidana**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Danna Sapahuma Martono

NIM : 20170610348

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TERHADAP NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILU 2019 (STUDI KASUS DI DESA DAWUHAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN)**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan presentasi asli saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak ada karya atau pendapat yang telah ditulis dan dit erbitkan oleh orang lain kecuali sebagai referensi atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan artikel ilmiah yang lazim.

Unggul & Islami

Saya membuat pernyataan ini dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat kejangalan atau kepalsuan dalam pernyataan ini, bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh sebagai akibat dari pekerjaan ini dan sanksi lain yang didasarkan pada Peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian saya membuat pernyataan ini dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun

Yogyakarta, 7 Juni 2022



Danna Sapahuma Martono  
NIM. 20170610348

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbal'amin*

Dengan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT
2. Kedua Orangtua saya Bapak Suwaji Hari Martono dan Ibu Endah Trisnawati, terimakasih telah memberikan motivasi dan dukungan baik secara moril dan materil, terimakasih atas kasih sayang dan cinta yang telah diberikan. Tidak lupa terimakasih atas doa yang selalu Bapak dan Ibuk panjatkan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Kedua Kakak saya Nacota Yeshida Sapahuma dan Onny Safwedha, terimakasih telah selalu memberi support dalam segala keadaan.

UMY  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TERHADAP NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILU 2019 (Studi Kasus di Desa Dawuhan Pilangkenceng Kabupaten Madiun)”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., ASEAN., Eng., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas waktu, ilmu dan bimbingan yang diberikan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Segenap dosen dan seluruh staf akademik yang selalu membantu memberikan fasilitas dan ilmu yang dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Om Wasit BAWASLU Kota Madiun, terimakasih telah menemani dan membimbing Penulis dalam penelitian lapangan guna penyelesaian skripsi.

7. Bapak Anwar, Bapak Akhorin, Bapak Warsito dan Staf BAWASLU Kabupaten Madiun yang telah mengizinkan dan memberi banyak arahan dalam penelitian lapangan Penulis.
8. Sahabat-sahabat Kontrakan Ceria, Victor Alfarizi, Hendi Trinaldo, Wahyu Nursehan, Muh.Rifai Sriharyana, Septian Wibowo, Faris Lukman, Dendri Ikhlusul Akhsan, Fajar Nur Khakimi terimakasih telah memberi semangat, dukungan, motivasi, dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Sahabat-sahabat SMA Vincentius Sony, Dimas Haryo Wibowo dan Yonathan Grasia yang telah memberi wadah keluh kesah, masukan, dan dukungan kepada Penulis.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 7 Juni 2022



Danna Sapahuma Martono  
NIM. 20170610348

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>III</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....</b>	<b>V</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>VI</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>IX</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>X</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>XI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM.....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	11
B. Pengertian Tindak Pidana.....	13
C. Pengertian Tindak Pidana Pemilu.....	17
D. Pembuktian Tindak Pidana Pemilu.....	20
D. Tindak Pidana Netralitas Pemilu Oleh Kepala Desa.....	23
<b>BAB III PERANGKAT PENGAWAS PEMILU.....</b>	<b>28</b>
A. Badan Pengawas Pemilu.....	28
B. Kepolisian Republik Indonesia.....	34
C. Kejaksaan Republik Indonesia.....	36
D. Sentra Penegakan Hukum Terpadu.....	38
E. Mekanisme Penanganan Kasus Pelanggar Pemilu Netralitas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia.....	42

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>47</b>
A. Profil Wilayah Desa Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun .	47
B. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana netralitas dalam pemilihan umum oleh kepala desa Dawuhan kecamatan Pilangkenceng kabupaten Madiun bagi Bawaslu .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>71</b>